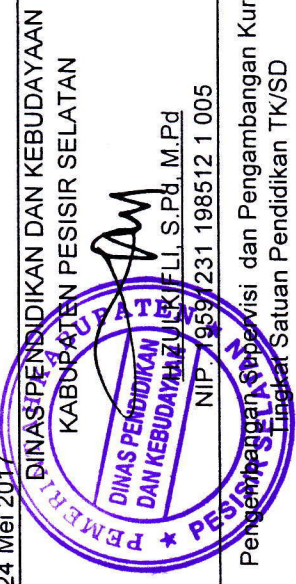


 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		Nomor SOP	420/ /SOP/PDK-2015
		Tanggal Pembuatan	27 Januari 2014
		Tanggal Revisi	24 Mei 2017
		Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh	24 Mei 2017
			
		Nama SOP	NIP. 19591231 198512 1 005 Pengembangan Supervisi dan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan TK/SD
Dasar Hukum			
1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301) 2. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013, Perubahan Tentang peraturan Pemerintah No. Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan		Kualifikasi Pelaksana Memahami Pelaksanaan tentang Kegiatan Seksi Kurikulum/Kesiswaan TK/SD	
Keterangan		Peralatan / Perlengkapan 1. DPA SKPD 2. Komputer 3. ATK	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan Data Seksi Kurikulum/Kesiswaan TK/SD	
Jika SOP Pengawasan dan Pengendalian Seksi Kurikulum/Kesiswaan TK/SD, tidak sesuai dengan perencanaan maka Pelaksanaan Kegiatan tidak dapat terlaksana secara maksimal			

No.	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket.
		Kepala Dinas	Kabid Dikdas	Kasi Kur TK/SD	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengembangan Supervisi dan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan TK/SD Kepala Bidang Pendidikan Dasar Menugaskan Kasi Kurikulum/Kesiswaan TK/SD untuk Menyusun Konsep Pengembangan Supervisi dan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan TK/SD					Lembar Disposisi	25 menit	Lembar Disposisi	
2	Kasi Kurikulum/Kesiswaan TK/SD Memerintahkan Staf Mengumpulkan Data Sesuai dengan Judul SOP					Lembar Disposisi	15 menit	Lembar Disposisi	
3	Staf mengumpulkan Data yang sesuai dengan Judul SOP dan Menyerahkan kepada Kasi Kurikulum/Kesiswaan TK/SD					Lembar Disposisi	2 hari	Data	
4	Kasi Kurikulum/Kesiswaan TK/SD Menyusun Konsep Pengembangan Supervisi dan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan TK/SD dan Menyerahkan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar					Data	2 jam	Konsep Laporan	
5	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Memeriksa Konsep Laporan, Jika Setuju Memberikan Paraf dan Menyerahkan Kepada Kepala Dinas, Jika tidak Setuju Mengembalikan kepada Kasi Kurikulum/Kesiswaan TK/SD untuk diperbaiki Kembali					Konsep Laporan	30 menit	Konsep Laporan	
6	Kepala Dinas Memeriksa Draf Laporan Bidang Pendidikan Dasar Jika Setuju Menanda Tangani dan Menyerahkan Kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Jika Tidak Setuju Mengembalikan Kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar untuk diperbaiki					Konsep Laporan	30 menit	Laporan	
7	Kepala Bidang Pendidikan Dasar Menyerahkan Laporan Pengembangan Supervisi dan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan TK/SD					laporan	15 menit	Laporan	
8	Kasi Kurikulum/Kesiswaan TK/SD Memerintahkan Staf untuk Mengarsipkan Laporan					laporan	15 menit	Laporan	
9	Staf Bidang Pendidikan Dasar Mengarsipkan Laporan Pengembangan Supervisi dan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan TK/SD					Laporan	25 menit	Arsip laporan	